



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pdt.G/2017/PTA.Sby

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara **"Perlawanan Eksekusi"** pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **Hj. RUSMININGSIH binti H. ALI**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, semula PELAWAN EKSEKUSI I sekarang PEMBANDING I;
2. **H. MASRUL EFENDI bin H. ANWAR**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, semula PELAWAN EKSEKUSI II sekarang PEMBANDING II;

Keduanya bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt. 03/Rw.02 Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2016 telah memberi kuasa kepada **H. Oesnawi, S.H. dan Lilik Asiyah, S.H.**, para Advokat, berkantor di Jalan Mendut No. 5-6, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut **Para PEMBANDING**;

**m e l a w a n**

1. **JUBAIDI bin DAHRIN**, umur 79 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Rt.02, Rw.01, Desa Gombolirang, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, semula TERLAWAN EKSEKUSI I sekarang TERBANDING I;
2. **SALHAK binti DAHRIN**, umur 56 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Rt.02, Rw.01, Desa Gombolirang, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, semula TERLAWAN EKSEKUSI II sekarang TERBANDING II;
3. **MUCHLIS bin SALAM**, umur 63 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Prejengan I, Rt.01, Rw.01, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi,

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No 58/Pdt.G/2017/PTA Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula TERLAWAN EKSEKUSI III sekarang TERBANDING  
III;

4. **FATHURRAHMAN bin SALAM**, umur 52 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Rt.03. Rw.02, Desa Gombolirang, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, semula TERLAWAN EKSEKUSI IV sekarang TERBANDING IV;

Selanjutnya disebut **Para TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1727/Pdt.G/2016/PA.Bwi tanggal 18 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Provisi

Menolak permohonan para Pelawan;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan perlawanan eksekusi dari para Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan para Pelawan Eksekusi adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan bahwa tanah sawah sebagaimana tersebut dalam petok Nomor : 446, persil Nomor : 49, klas : SI, luas : 2250 m<sup>2</sup>, yang terletak di Dusun Krajan, Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atas nama Murtini binti H. Ali Usman, adalah Non Executable;
4. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek tanah sawah yang tersebut pada amar diktum 3 di atas;
5. Menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor : 312 K/AG/2008 tanggal 9 Januari 2009, telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan bahwa tanah kering tersebut dalam petok Nomor : 618, persil Nomor : 37, klas : DI, luas : 440 m<sup>2</sup>, dan di atasnya berdiri rumah permanen, sertifikat hak milik Nomor : 20/1980, yang terletak di Dusun Krajan, Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi,

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No 58/Pdt.G/2017/PTA Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Rusmini P.Rahmani, Dan tanah sawah tersebut dalam petok Nomor : 618, persil Nomor : 49, klas : S1, luas : 10.650 m2, sertifikat hak milik Nomor : 126/1997 yang terletak di Dusun Krajan, Desa Benalan Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atas nama Rusmini P.Rahmani, adalah sebagai harta warisan almarhum Rahman dan Rahmah yang harus dibagi kepada ahli waris Rahman dan Rahmah sesuai ketentuan hukumnya dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 312 K/AG/2008 tanggal 9 Januari 2009;

7. Menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi atas obyek sengketa dalam diktum 6 di atas dapat dilaksanakan;
8. Menolak permohonan perlawanan eksekusi dari para Pelawan selain dan selebihnya;
9. Menghukum kepada para Pelawan dan para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp 1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah putusan tersebut diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 18 Oktober 2016, kemudian oleh para Pelawan telah diajukan banding dengan akta banding tertanggal 27 Oktober 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding IV pada tanggal 1 November 2016, sedangkan kepada Terbanding III pada tanggal 4 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi masing-masing tertanggal 28 November 2016 ternyata para Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding, padahal kepada mereka telah diberitahukan dan diserahkan memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi masing-masing tanggal 28 November 2016;

Menimbang, bahwa walaupun telah diberitahukan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi kepada para Pembanding dan para Terbanding untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi ternyata para Pembanding dan para Terbanding tidak melakukannya, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi masing-masing tertanggal 28 November 2016;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No 58/Pdt.G/2017/PTA Sby



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, karena itu permohonan banding para Pembanding tersebut dapat diterima ;

**Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Banyuwangi dapatlah disetujui, namun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya masih perlu menambahkan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa materi permohonan provisi para Pembanding ternyata telah berkenaan dengan pokok perkara, bukan lagi merupakan tindakan sementara, sehingga tidak memenuhi syarat formil dari permohonan provisi atau di luar batas kebolehan, oleh karena itu permohonan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak seperti yang dinyatakan Pengadilan Agama Banyuwangi, sehingga amar putusan Pengadilan Agama Banyuwangi dalam hal ini akan diperbaiki;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa perlawanan para Pembanding sebagaimana pada petitem ke 3 dan ke 4, mohon agar perlawanan eksekusi dari para Pembanding dikabulkan karena sebidang tanah, seluas 440 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah gedung di atasnya, terletak di Dusun Krajan, Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, dengan petok Nomor : 618 persil Nomor : 37 klas D.1, sebagaimana dengan sertifikat hak milik Nomor : 20 tanggal 6 November 1980 an. Rusmini binti Rahman Pak Rahmani, dan sebidang tanah sawah, seluas 10.650 m<sup>2</sup> tertelak di Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, dengan petok Nomor : 618 persil Nomor : 49, klas S.1, sebagaimana dengan sertifikat hak milik Nomor : 126 tanggal 27 November 1997 an. Rusmini binti Rahman Pak Rahmani (selanjutnya disebut obyek perkara) adalah milik sah Pembanding I (Rusminingsih binti Rahman);

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi telah memeriksa dan mengadili perkara ini termasuk atas sebidang tanah, seluas 2.250 m<sup>2</sup>, terletak di Dusun Krajan, Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dengan petok Nomor : 446 persil 40 klas S.1 an. Murtini

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No 58/Pdt.G/2017/PTA Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Murtiningsih), padahal obyek tersebut telah tidak dimintakan oleh para Pembanding dalam perlawanan, sehingga Pengadilan Agama Banyuwangi dalam hal ini telah mengadili lebih dari yang dituntut (*ultra petita*);

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mendalilkan sebagaimana pada butir 2 halaman 7 dari perlawanan para Pembanding, di mana sejak tahun 1980, kedua bidang tanah tersebut atas permintaan almarhum Rahman agar dikonversi ke atas nama Pembanding I (Rusminingsih) dan tidak lagi atas nama almarhum Rahman yang meninggal dunia tahun 1997;

Menimbang, bahwa karena dalil tersebut telah dibantah para Terbanding, maka para Pembanding harus membuktikan akan adanya konversi itu atau adanya dasar untuk perubahan kepemilikan atas tanah, yaitu bukti peralihan hak atas tanah sebagai alas haknya (*rechts titel*) untuk dapat dinyatakan bahwa Pembanding I adalah sebagai pemilik sah dari kedua obyek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi para Pembanding, ternyata telah tidak dapat membuktikan adanya peralihan hak untuk kedua obyek perkara tersebut, sehingga kedua sertifikat hak milik (bukti P.7 dan bukti P.8) tidak atas nama Pembanding I sepenuhnya, melainkan masih mencantumkan nama almarhum Rahman Pak Rahmani sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah adalah dengan surat, dalam hal ini yang diutamakan adalah berupa sertifikat yang diterbitkan untuk pemegang hak atas tanah guna adanya kepastian hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa sekalipun sertifikat hak milik merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang terkuat dan terpenuhi serta bersifat sempurna dalam hal pembuktian, namun tidaklah bersifat mutlak atau bukanlah satu satunya alat pembuktian yang menentukan, hal itu dikarenakan adanya **stelsel negatif** tentang tata cara pendaftaran (**peregistrasian**) tanah, dan karena **stelsel negatif** itulah, maka nama yang tercantum pada sertifikat hak milik tersebut tidaklah berarti secara mutlak sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa karena tidak ada bukti peralihan hak untuk kedua obyek perkara tersebut, sedangkan Pembanding I bukanlah sebagai ahli waris dari almarhum Rahman, maka status kepemilikan tidaklah dapat beralih

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No 58/Pdt.G/2017/PTA Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya kepada Pembanding I, sehingga peralihan hak dari kedua obyek perkara tersebut kepada Pembanding I adalah atas inisiatif Pembanding I sendiri, bukan atas kehendak almarhum Rahman, padahal peralihan hak haruslah dilakukan secara terang serta disaksikan, dan walaupun atas kehendak almarhum Rahman sendiri, pencantuman nama Rusmini binti Rahman Pak Rahmani adalah tidak lebih dari sekedar menghargai Pembanding I sebagai anak angkat, bukan dimaksudkan untuk dimiliki secara sepenuhnya oleh Pembanding I, oleh karena itu kedua obyek perkara tersebut bukanlah sebagai milik dari Pembanding I;

Menimbang, bahwa para Terbanding telah mengajukan bukti berupa surat-surat yaitu T.1 hingga T.3, dan untuk T.3 berupa : putusan Mahkamah Agung RI Nomor 312 K/AG/2008 tanggal 24 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan mana adalah sebagai lanjutan dari putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 306/Pdt.G/2007/PA.Bwi tanggal 17 September 2007 (bukti T.1) dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA.Sby tanggal 29 Januari 2008 (bukti T.2), serta pada saat perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 25 Januari 2007, di mana para Pembanding adalah juga sebagai para Tergugat dalam putusan tersebut, namun para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kecuali hanya mengirimkan surat berupa eksepsi tentang kewenangan mutlak, padahal kedua sertifikat hak milik tersebut telah terbit, sehingga merupakan petunjuk yang jelas (**qaraa'inul al-waadhihah**) kalau para Pembanding tidak menyakini atau meragukan akan kebenaran nama yang tercantum pada kedua sertifikat tersebut sebagai bukti milik bagi Pembanding I;

Menimbang, bahwa adanya keinginan para Pembanding untuk pengangkatan sita jaminan atas kedua obyek perkara sebagaimana petitum ke 4 dari perlawanan adalah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena upaya tersebut merupakan bagian dari eksekusi, sehingga untuk petitum ke 4 tersebut akan dikesampingkan dan akan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak termasuk bidang hukum perkawinan serta bukan pula perkara pembagian harta warisan sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Banyuwangi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, kepada para Pembanding akan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No 58/Pdt.G/2017/PTA Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan sebagaimana pula telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Banyuwangi sepanjang mengenai kedua obyek perkara tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1727/Pdt.G/2016/ PA.Bwi tanggal 18 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 Hijriyah akan dikuatkan dengan perbaikan, yang amar selengkapnya sebagaimana yang akan disebut di bawah nanti;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding para Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1727/Pdt.G/2016/ PA.Bwi tanggal 18 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 Hijriyah, dengan perbaikan yang amar selengkapnya :

### Dalam Provisi

Menyatakan permohonan provisi para Pelawan tidak dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak perlawanan para Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan para Pelawan adalah para Pelawan yang tidak benar;
3. Menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap sebidang tanah, seluas 440 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah gedung di atasnya, terletak di Dusun Krajan, Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, dengan petok Nomor : 618 persil Nomor : 37 klas D.1, sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik Nomor : 20 tanggal 6 November 1980 an. Rusmini binti Rahman Pak Rahmani, dan sebidang tanah sawah, seluas 10.650 m<sup>2</sup>, tertelak di Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, dengan petok Nomor : 618 persil Nomor : 49, klas S.1, sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik Nomor : 126 tanggal 27 November 1997 an. Rusmini binti Rahman Pak Rahmani, dapat dilakukan;
4. Tidak menerima untuk selebihnya;
5. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No 58/Pdt.G/2017/PTA Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zulaecho, M.H. dan Drs. H. M. Roehan El Ghani, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 58/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 13 Januari 2017, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Masruchin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. M. LUQMANUL HAKIM BASTARY, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. ZULAECHO, M.H. Drs. H. M. ROEHAN EL GHANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MASRUCHIN, S.H.

### Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
  - Redaksi : Rp. 5.000,-
  - Meterai : Rp. 6.000,-
  - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No 58/Pdt.G/2017/PTA Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No 58/Pdt.G/2017/PTA Sby